

SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA
KASUS AFILIATOR BINOMO
(STUDI KASUS NOMOR: 1240/PID.SUS/2022/PN.TNG)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

BAGUS MULIA PANDU WINOTO

NIM: C100200049

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA
KASUS AFILIATOR BINOMO**

(STUDI KASUS NOMOR: 1240/PID.SUS/2022/PN.TNG)

Oleh :

BAGUS MULIA PANDU WINOTO

C100200049

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(HANIFAH FEBRIANI, S.H., LL.M)

NIDN. 0602029502

HALAMAN PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA
KASUS AFILIATOR BINOMO
(STUDI KASUS NOMOR: 1240/PID.SUS/2022/PN.TNG)

Oleh :

BAGUS MULIA PANDU WINOTO

C100200049

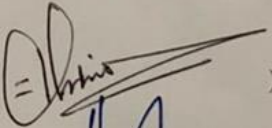
Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jum'at, 10 Mei 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

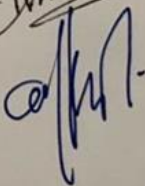
1. Hanifah Febriani, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)

()

2. Hartanto, S.H., M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)

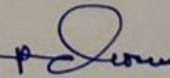
()

3. Syaifuddin Zuhdi, S.HI., M.HI.
(Anggota II Dewan Penguji)

()



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Kelik Wardiono, S.H., M.H
NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya bersaksi bahwa pada seluruh proses penyusunan skripsi ilmiah ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian Penulis sendiri berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang telah Penulis peroleh di dalam perkuliahan tanpa bantuan sama sekali dari pihak lain, kecuali panduan dan bimbingan dari Dosen Pembimbing Skripsi Penulis.

Apabila pada suatu saat nanti terbukti ada kekeliruan dalam pernyataan yang disampaikan Penulis di atas, maka Penulis bersedia untuk bertanggungjawab secara penuh.

Surakarta, 19 April 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

(Bagus Mulia Pandu Winoto)

C100200049

MOTTO

“Tidak ada yang akan kamu tuai kecuali apa yang kamu tabur.”

(Q.S Al-An’am : 164)

“Ketika do’a ibu menyertaimu, maka kamu mampu menghadapi dunia”

(HR. Muslim)

“When you in doubt, just go to the library”

(Ron Weasley – Harry Potter)

“If I die tomorrow I will not regret, really did everything I could”

(Freddie Mercury - Queen)

PERSEMBAHAN

Dengan ini Penulis menyampaikan seluruh kerendahan hati dengan penuh semangat dan rasa syukur yang luar biasa dalam hal penulisan skripsi ini, Penulis ingin mempersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Kedua orang tua Penulis, (Alm) Bapak Drs. Windu Winoto, S.Pd., M.Pd. serta Ibu Sri Pamilih yang telah mendukung, membiayai, memberikan semangat, dan mendo'akan Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar dan baik.
2. Diri sendiri yang senantiasa pantang menyerah dan selalu semangat untuk menambah pengetahuan yang bermanfaat bagi Penulis dan memudahkan dalam hal mengerjakan skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing, Ibu Hanifah Febriani, S.H., LL.M. yang bersedia membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan selalu memberikan arahan, kritik, dan saran yang membangun dan meningkatkan kemampuan Penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Keluarga yang selalu mendampingi Penulis dan selalu memberikan dukungan tanpa batas yang meicu Penulis untuk terus berjuang dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan *Staff*/Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mengayomi Penulis.
6. Almamater kebanggaan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala bentuk nikmat dan kasih-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang diharapkan dapat berguna bagi Penulis sendiri maupun orang lain serta sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak lupa, shalawat dan salam selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga dan sahabatnya yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya pada hari kiamat kelak.

Skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA KASUS AFILIATOR BINOMO (STUDI KASUS NOMOR: 1240/PID.SUS/2022/PN.TNG)”** ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis bermaksud untuk memberikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktunya untuk mendo'akan dan memberikan dukungannya kepada Penulis dari proses hingga penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis bermaksud untuk menyampaikan rasa terima kasih ini kepada :

1. Prof. Kelik Wardionom, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Bapak Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Hanifah Febriani, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang bersedia untuk membimbing, memberikan arahan, menyampaikan kritik dan saran yang membangun dan juga motivasi kepada penulis pada proses hingga penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Seluruh *Staff/Karyawan* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta karena telah mengayomi dan memberikan pelayanan dan bantuan kepada Penulis selama menjalani proses untuk meraih gelar S1.
5. Orang tua tercinta (Alm) Bapak Drs. Windu Winoto, S.Pd., M.Pd. serta Ibu Sri Pamilih yang telah membiayai, mendukung, memberikan nasehat dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
6. Keluarga Penulis terkasih, Adikku Bagus Ramadhan Nur Lintang Winoto, Pakdeku Endi Darmasto, dan Nenekku Titik Rahayu.
7. Sahabat Penulis, Mustika Andinda Audiasih yang selalu menemani penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang mendukung dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan skripsi ini dan jauh dari kata sempurna, baik pada penulisan atau penyampaian.

Oleh karena itu, Penulis dengan sangat terbuka bersedia untuk menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun. Penulis juga memiliki harapan agar penelitian ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surakarta, 19 April 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, with the initials 'BM' visible at the bottom right.

(Bagus Mulia Pandu Winoto)

C100200049

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
3. Jenis Tindak Pidana	20
4. Tujuan Pidana	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Afiliator Binomo.....	30
1. Pengertian Afiliator	30
2. Pengertian Binomo	31
D. Tinjauan Umum Tentang Penipuan Online.....	32
1. Pengertian Penipuan <i>Online</i>	32

BAB III	36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Konsep Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Penipuan Dengan Aplikasi Investasi <i>Online</i>	36
1. Dasar Hukum Pencucian Uang.....	36
2. Dasar Hukum Penipuan <i>Online</i>	39
3. Keterkaitan Antara Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Kasus Penipuan <i>Online</i> Afiliator Binomo.....	39
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Afiliator Binomo	41
1. Ringkasan Kasus	41
2. Pasal Yang Didakwakan.....	43
3. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pemidanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.....	44
4. Penerapan Hukum	56
C. Analisis Kasus Ditinjau Dari Hukum Islam.....	66
1) Memperoleh Harta Kekayaan dengan Cara Halal	68
2) Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Al-Qur'an dan Hadits	68
BAB IV	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran	9
------------------------------------	---

ABSTRAK

Pencucian uang dilakukan karena terdapat pidana asal (*predicate crime*) yang kemudian perolehan hasil pidana asal tersebut disamarkan agar kekayaan seseorang yang melakukan pidana tersebut seolah-olah merupakan hasil yang diperoleh secara legal atau sah. Penelitian ini akan membahas terkait dengan konsep pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang pada kasus penipuan dengan aplikasi investasi *online*, penegakan hukum tindak pidana pencucian uang pada kasus afiliator Binomo dan analisis terkait tindak pidana pencucian uang. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian yuridis normatif merupakan bentuk metode yang terdapat dalam suatu penelitian yang akan digunakan oleh Penulis pada penelitian ini, sehingga pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan doktrinal. Pendekatan doktrinal merupakan pendekatan yang menggunakan bahan pustaka yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas sebagai sumber yang digunakan dalam melakukan penulisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencucian pada kasus penipuan dengan aplikasi investasi *online* telah diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE mengenai tindak pidana asal yakni penyebaran berita bohong yang menyesatkan (*hoax*) dan untuk tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penegakan hukum mengenai tindak pidana pidana pencucian uang pada kasus afiliator Binomo dalam Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, yang dilakukan oleh terdakwa Indra Kesuma telah ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pencucian uang dalam perspektif hukum Islam tidak dijelaskan secara spesifik karena pada zaman rasul belum ditemukan adanya tindakan pencucian uang karena perbedaan zaman, tetapi dalam Islam sudah jelas hukum melakukan pencucian uang adalah haram karena di dalam ajaran Islam segala harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan kejahatan adalah perbuatan tercela dan dilarang secara keras dan termasuk ke dalam *Jarimah Ta'zir*.

Kata Kunci: Binomo, *Jarimah Ta'zir*, Pencucian Uang.

ABSTRACT

Money laundering is carried out because there is a predicate crime which then the acquisition of the original criminal proceeds is disguised so that the wealth of someone who commits the crime seems to be a result obtained legally or legally. This research will discuss related to the concept of regulation regarding money laundering in fraud cases with online investment applications, law enforcement of money laundering crimes in Binomo affiliate cases and analysis related to money laundering crimes. The author uses a normative juridical research method with a statutory approach (statute approach) and a case approach (case approach). Normative juridical research is a form of method contained in a study that will be used by the author in this study, so the approach in this study is a doctrinal

approach. The doctrinal approach is an approach that uses library materials related to the topic being discussed as sources used in writing. The results showed that laundering in fraud cases with online investment applications has been regulated in Article 45A paragraph (1) jo. Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 ITE Law regarding the original criminal act, namely the spread of misleading fake news (hoax) and for money laundering is regulated in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. Law enforcement regarding the criminal act of money laundering in the Binomo affliator case in Decision Number: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, committed by the defendant Indra Kesuma has been dealt with in accordance with laws and regulations in Indonesia. Money laundering in the perspective of Islamic law is not explained specifically because in the time of the apostle there was no money laundering act found due to different times, but in Islam it is clear that the law of money laundering is haram because in Islamic teachings all wealth obtained from crimes is reprehensible and strictly prohibited and is included in the Jarimah Ta'zir.

Keywords: Binomo, Jarimah Ta'zir, Money Laundering.